

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat dipisahkan dengan dunia perbankan. Hampir semua aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha atau bisnis. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan juga hubungan antara sesama manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi maupun keuangan. Sehingga hukum syariah merupakan bagian yang sangat penting yang harus dijalankan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi muamalah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam memperoleh laba.

Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat rate bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, ini ditandai dengan bank-bank syariah yang tumbuh di Indonesia

terhitung ada dua belas bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BNI Syariah, BCA Syariah, BRI syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia dan BPTPN Syariah. Bank-bank syariah di Indonesia sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya dan juga mampu memberikan solusi kompetitif atas kebutuhan dana baik untuk konsumsi modal maupun investasi.

Pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 kemudian disusul berdirinya lembaga-lembaga keuangan islam lainnya, seperti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BMT (*Baitul Maal Wat-tamwil*). Perbankan syariah ini muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya riba dan kelemahan sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional.

Dalam menghadapi krisis terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia Bank Muamalat terbukti ampuh dan tetap berdiri kokoh dalam menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah karena Bank Muamalat menggunakan prinsip-prinsip Islam yakni bagi hasil dan rugi serta tidak menggunakan bunga, terbukti dalam menghadapi krisis tahun 1998/1999 Bank Muamalat tetap beroperasi sedangkan dunia perbankan konvensional mengalami lingkaran setan yaitu tingginya tingkat

suku bunga menyebabkan ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana yang akan digunakan untuk mendanai operasionalnya serta terjebak dalam likuiditas hutang luar negeri. Nasabah peminjamnya tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam karena tingkat bunga terlalu tinggi lalu yang terjadi adalah kredit macet. Sedangkan bank konvensional tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari Bank Indonesia karena tidak memiliki masukan dana. Serta saat itu tatanan masyarakat merasakan kepanikan yang luar biasa lalu nasabah yang menabung ke bank berbondong-bondong menarik uangnya dari bank karna ketakutan akan tidak dikembalikannya. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermedator kegiatan investasi.

Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan bai salam adanya Bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam (Muhammad, 2002)

Sedangkan dari sisi pembiayaan perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa

yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan undang-undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, jiarah, dan lain-lain.

Menurut hasil survei dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat. Riset dan survei digelar Bank Indonesia tahun 2012 pun memperlihatkan minat masyarakat terhadap Bank Syariah cukup tinggi sekitar 89% masyarakat menerima prinsip syariah.

**TABEL 1.1**  
Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah (milyar rupiah)  
Tahun 2012-2015

<b>Akad</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015<sup>*)</sup></b>
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.906
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	54.033
Murabahah	88.004	110.565	117.371	117.777
Salam	0	0	0	0
Istishna	376	582	630	678
Ijarah	7.345	10.461	11.620	11.561
Qardh	12.090	8.995	5.965	4.938
<b>TOTAL</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>199.279</b>	<b>203.893</b>

<sup>\*)</sup>Angka Sementara

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 1.1 pembiayaan perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin terus meningkat. Produk pembiayaan perbankan syariah yang paling banyak diminati oleh nasabah yakni produk Murabahah dengan mencapai Rp 117.777 miliar pada tahun 2015 dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya yang menduduki peringkat kedua adalah pembiayaan Musyarakah, pada tahun 2015 mencapai Rp 54.033 milyar, terus diikuti peringkat ketiga pada pembiayaan

Mudharabah dengan total pembiayaan Rp 14.906 milyar pada tahun 2015, kemudian disusul dengan Ijarah dengan pembiayaan sebesar Rp 11.561 milyar pada tahun 2015, Qardh dengan pembiayaan sebesar Rp 4.938 milyar pada tahun 2015 dan Istishna dengan pembiayaan sebesar Rp 678 milyar pada tahun 2015. sedangkan penyaluran pembiayaan Salam masih belum terealisasi hingga tahun 2015.

Pembiayaan Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank umum syariah, karena dengan sistim bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad mudharabah, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan, jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. (Giannini, 2013)

Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) Dan juga seperti Biaya promosi. Dengan ini yang perlu di soroti dengan adanya variabel SBI untuk benar-benar mengetahui bahwa bank syariah masih menggunakan prinsip syariah atau keluar dari rell nya serta menepis anggapan masyarakat tentang bank syariah yang masih menggunakan bunga.

Berdasarkan latar belakang diatas pembiayaan Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan di bank umum syariah maka penulis tertarik untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi yakni tingkat bagi hasil,tingkat suku bunga,inflasi dan biaya promosi terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah dari juli 2011 sampai juni 2016 dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juli 2011-Juni 2016)**”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah, maka penelitian ini hanya membahas pada:

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum syariah di Indonesia yaitu DPK, suku bunga dan biaya promosi

2. Data yang digunakan adalah data bulanan yaitu dari Juli 2011 sampai dengan Juni 2016 yakni terdiri atas:

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. DPK
- c. Tingkat suku bunga
- d. Biaya promosi

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah Jumlah biaya promosi mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Mudharabah.
2. Mengetahui pengaruh tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap pembiayaan Mudharabah.
3. Mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap pembiayaan Mudharabah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Perbankan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbankan syariah, sebagai bahan pertimbangan berupa informasi bagi bank syariah dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pembiayaan Mudharabah sehingga dapat menerapkan strategi yang baik atau sebagai alat ukur efisiensi serta bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan operasional dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi peraturan perbankan syariah yang akan datang khususnya mengenai pembiayaan Mudharabah. Sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

### **3. Bagi Masyarakat/Nasabah**

Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perbankan syariah khususnya pengaruh DPK, tingkat suku bunga Bank Indonesia dan biaya promosi terhadap pembiayaan Mudharabah. Serta dapat memperkaya bahan pustaka dan referensi mengenai konsep-konsep perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan Mudharabah serta dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut.